

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, terdiri atas:

1. Penelitian terhadap identitas hukum
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*the research goes to into the field*) yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (sen).⁴⁷

Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia; ini termasuk perilaku langsung yang diamati dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Penelitian hukum empiris menganalisis hukum dari perspektif tingkah laku sosial yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berhubungan atau berkaitan dengan aspek-aspek sosial tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Ed. 1, cet.1, hlm. 12.

⁴⁷ Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017), hlm. 5.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 43.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Sosiologi hukum, Pendekatan Sosiologi hukum adalah pendekatan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan, lokasi penelitian dengan judul Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Mengambil Lokasi Di Kota Banjarmasin.

Alasan Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan sebagai salah satu kota yang Peneliti lihat sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor listrik.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Subjek Penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.⁵⁰ Subjek dari penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) serta Masyarakat di Kota Banjarmasin.

⁴⁹ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: KMedia, 2022) hlm. 39.

⁵⁰ W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Universitas Michigan: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 28.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi suatu titik perhatian yang ingin dicari oleh peneliti. Objek penelitian yang ingin diteliti ialah mengenai Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Motor Listrik di Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dihimpun didalam penelitian ini masuk bersifat data kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut mencakup Kata-Kata, Gambar, Video dan tidak berkaitan dengan kuantitas berupa angka-angka yang dominan.⁵¹ Dapat dilihat dari sumber data yang didapat secara langsung dilapangan dan dari studi pustaka. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti kejadian maupun peristiwa yang ada di masyarakat, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Adapun sumber datanya Peneliti membagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penelitian.⁵² Data primer diperoleh dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁵³

⁵¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet 3, hlm. 23.

⁵² Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persasa, 2007) hlm. 42.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020) hlm. 89.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari kepustakaan, seperti buku tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau otonomi daerah dalam negara kesatuan, disebut data sekunder untuk membantu menjelaskan data primer.⁵⁴

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam suatu penelitian pada umumnya, perolehan sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang bersifat primer adalah sumber pengambilan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari informan dan disebut juga data dasar atau data utama), sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

- a. Sumber data primer juga disebut sebagai sumber data asli, yaitu sumber data utama dalam suatu penelitian.⁵⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Polisi, Dinas Perhubungan dan Masyarakat yang menggunakan sepeda listrik.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung sebuah penelitian. Sumber data ini berupa data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah:

a. Studi pustaka

⁵⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 138.

⁵⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 132.

Studi pustaka adalah melakukan pencarian literatur atau dokumen yang berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan menggunakan motor listrik, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

b. Analisis dokumen

Analisis dokumen merupakan suatu analisis terhadap peraturan menteri perhubungan terkait Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Sepeda Listrik di Kota Banjarmasin.

c. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.⁵⁶ melakukan wawancara dengan pihak- pihak terkait, seperti Polisi lalu lintas, Dinas Perhubungan (Dishub dan Masyarakat di Kota Banjarmasin, untuk mendapatkan informasi dan pandangan mereka tentang Peraturan Menteri tersebut di Kota Banjarmasin.

d. Observasi

Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan perlu dicatat, selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Kemudian Peneliti melakukan observasi langsung di

⁵⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta, PT. Bumi Askara, 2005), Cet 3, hlm. 14.

lapangan untuk mengumpulkan data terkait Efektifas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tentang masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Secara garis besar teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan telaahan terhadap semua dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik telah dikumpulkan, baik data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder atau data dukung (berupa dokumen dan lain-lain).
2. Mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Melakukan analisis, menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam landasan teori.
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.⁵⁷

5. Matrik yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan Peneliti menyusun ke dalam bentuk tabel secara ringkas untuk mempermudah.⁵⁷

2. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang diperlukan, Peneliti menganalisis data untuk pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Artinya, menggambarkan keadaan data dalam beberapa bentuk atau deskripsi untuk menggambarkan secara memadai dan lengkap masalah yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan analisis data kualitatif dengan mengumpulkan dan mendiskusikan data sesuai dengan teori dan pendapat peneliti. Selain itu, Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif. Artinya, ditarik kesimpulan dari suatu masalah tertentu, kemudian ditarik kesimpulan umum.⁵⁸

Analisis data ialah melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik itu dari hasil wawancara secara langsung maupun pengkajian terhadap bahan yang ada, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang Analisis data ialah melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik itu dari hasil wawancara secara langsung maupun pengkajian terhadap bahan yang ada, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Motor Listrik Studi Kasus di Kota Banjarmasin.

⁵⁷ <http://www.areabaca.com/2013/8/matrik-penelitian.html>. Diakses pada 14 Desember, pukul 22.29 WITA.

⁵⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 127.